

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor : 129/SD-AR/E/JBG/VII/2013

**TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH
SD ARRAHMAN JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

Kepala Madrasah SD ArRahman Jombang :

1. Menimbang : Bahwa dalam rangka Mencapai cita-cita sekolah perlu dirumuskan visi, misi dan tujuan sekolah di Satuan Pendidikan SD ArRahman Jombang, untuk itu menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah tahun pelajaran 2013/2014
2. Mengingat :
 1. Undang – Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5)
 2. Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3,
 4. Permendiknas No. 19 tahun 2005 tentang standart Pengolahan Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 ayat (1), Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum,
 6. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses,
 7. Permendikbud No 66 thn 2013 tentang standar penilaian,
 8. Permen_ thn 2013 nomor 54 lampiran SKL tahun 2013, Panduan Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh BSNP tahun 2006
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 tahun 2006 tentang Standart isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23 tahun 2006 tentang Standart kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
 11. Musyawarah bersama antara Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Tim Pengembang tanggal 11 Juli 2013.
3. Memutuskan : MENETAPKAN

Bahwa Visi, Misi dan Tujuan secara resmi digunakan di lingkungan SD ArRahman Jombang, sebagai acuan kegiatan akademis dan non akademis, dalam setiap aktivitas Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2013/2014.

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 11 Juli 2013
Kepala SD AR-RAHMAN Jombang

CHOIRIYAH, S.Ag